



WALIKOTA DUMAI

Dumai, 20 Maret 2020

K e p a d a :

Yth. Kepala Perangkat Daerah se-Kota
Dumai

di _

D u m a i

SURAT EDARAN
Nomor: 800/695/BKPSDM

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PNS DAN TKPK DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

Disampaikan dengan hormat, merujuk surat Walikota Dumai Nomor 443/651/DINKES perihal Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan COVID -19 dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Selama 14 (empat belas) hari kalender masa pencegahan penyebaran COVID-19, maka untuk mengurangi intensitas frekuensi kontak fisik; bagi seluruh PNS dan TKPK di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai dimungkinkan untuk melaksanakan tugas dari rumah masing-masing (*work from home*) dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Kepala Perangkat Daerah mengatur pelaksanaan tugas dari rumah terhadap PNS dan TKPK di lingkungan kerjanya dengan memperhatikan :
 - 1) Jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai;
 - 2) Peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - 3) Domisili pegawai;
 - 4) Kondisi kesehatan Pegawai;
 - 5) Kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status pemantauan/ diduga/dalam pengawasan/ diinformasikan terjangkit COVID-19);
 - 6) Riwayat perjalanan dinas luar negeri dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir;
 - 7) Riwayat interaksi pegawai pada penderita terkonfirmasi COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir;
 - 8) Efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayananan unit organisasi; dan
 - 9) Ketersediaan pegawai.
 - b. Pengaturan PNS dan TKPK yang *work from home* merupakan representasi pelaksanaan tugas setiap unit kerja dengan jumlah maksimum 50% (lima puluh persen) dari total jumlah PNS dan TKPK pada perangkat daerah yang ditetapkan dalam Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah dengan pengaturan jadwal pembagian tugas pelayanan di kantor dan memperhatikan kekuatan personil, intensitas maupun kualitas layanan yang diberikan, dan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui kepala BKPSDM (contoh format terlampir);

- c. Setiap Perangkat Daerah wajib mengkoordinasikan, memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas setiap PNS dan TKPK di lingkungan kerjanya yang bekerja *work from home*;
 - d. Selama melaksanakan *work from home*, PNS dan TKPK diwajibkan untuk tetap mengerjakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya serta mengaktifkan media komunikasi untuk memudahkan koordinasi jika sewaktu-waktu diperlukan untuk hadir di kantor;
 - e. Dalam hal PNS dan TKPK sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/ tempat tinggalnya, yang bersangkutan harus tetap berada dalam tempat tinggalnya masing-masing, menghindari keramaian, tidak berkumpul-kumpul di ruang publik, kecuali dalam keadaan mendesak, seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan dan/atau keselamatan dan wajib melaporkannya kepada atasan serta tidak keluar kota/meninggalkan kota Dumai kecuali untuk hal yang sangat penting.
2. Dalam upaya penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja masing-masing;
 3. Setiap PNS dan TKPK yang mengalami gangguan kesehatan (demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/gejala penyakit pernapasan lainnya) namun tidak memiliki resiko penyakit penyerta lainnya (diabetes, penyakit jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit auto imun dan lain-lain), maka secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan, tinggal dirumah dan tidak pergi bekerja dengan melaporkan kepada atasan langsung dan mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
 4. Setiap PNS dan TKPK di lingkungan Pemerintah Kota Dumai segera melaporkan kepada Dinas Kesehatan dan BKPSDM Kota Dumai serta pusat informasi dan koordinasi COVID-19 Pemerintah Kota Dumai, **hotline: 0813 7829 1002**, dalam hal ditemukan PNS dan TKPK di lingkungan kerjanya yang berada dalam status pemantauan dan/atau diduga dan/atau dalam pengawasan dan/atau dikonfirmasi COVID-19;
 5. Pelaksanaan *work from home* berlaku sampai dengan 31 Maret 2020 dan akan dilakukan evaluasi kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru
2. Ketua DPRD Kota Dumai di Dumai

Lampiran : Surat Edaran Walikota Dumai
Nomor :
Tanggal :

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH
NOMOR :

Dasar : Surat Edaran Walikota Dumai Nomor.....Tanggal.....Tentang.....

MEMERINTAHKAN

KEPADA :

Nama : Terlampir
NIP : Terlampir
Jabatan : Terlampir

- Untuk** :
1. Melaksanakan tugas kedinasan di rumah atau di tempat kerja sesuai dengan penjadwalan sebagaimana terlampir dengan memperhatikan deskripsi pekerjaan dan output kinerja yang harus dihasilkan.
 2. Pada saat melaksanakan tugas kedinasan di rumah, setiap PNS Wajib mengaktifkan alat komunikasi dan siap dipanggil setiap saat jika diperlukan.

Demikian Surat Perintah ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : Maret 2020

KEPALA KERANGKAT DAERAH

NAMA.....
NIP.....